



**P U T U S A N**

**NOMOR : 71/ PDT/ 2008/ PT.BTN.**

**'' DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ''**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. SYAFE'I BIN H. NAWAWI**, tinggal di Kp. Lemah Abang I, Rt.07/03, Desa Warung Jaud, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AHMAR IHSAN, SH dan FAUDJAN MUSLIM, SH Advokat / Pengacara dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia beralamat di Gedung Persaudaraan Haji lantai 4 Jln. Tegalan No.1 Matraman, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2008 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Maret 2008 dibawah Register No.5 / SK.HUK / PDT / 2008 / PNS Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

**M E L A W A N :**

**PT. PESONA BANTEN PERSADA**, yang dalam hal ini diwakili oleh ZEMI HUZAEMI ISKANDAR, selaku Direktur Utama berkedudukan di Jln. KH. Abdul Latif Gedung RTC Lantai II Pasar Rau Serang Banten, yang memberi kuasa kepada SYAFE'I DJASMIN, SH.MM dan MUFTI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, SH Pengacara dari Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Syafe'I Djasmin, Mufti Rahman & Rekan berkantor di Jln. Abdul Hadi No.10 Kebon Jahe Serang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2008 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Februari 2006 dibawah Register No.12 / SK.HUK / PDT / 2008 / PNS yang selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing / semula Penggugat** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan sah putusan Pengadilan Negeri Serang No. 16/Pdt.G/2008/PN.SRG. tanggal 06 Agustus 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konpensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

**Dalam Provisi :**

- Menolak provisi Penggugat :-

**Dalam Pokok Perkara :**



- 
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;  
-----
  - Menyatakan surat pesanan kios No.2850/RTC/0304 tanggal 25 Maret 2004 terletak di Blok H.06 No.10 adalah sah dan mengikat ; -----
  - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ; -
  - Menghukum Tergugat membayar sisa pembayaran kios sebesar Rp. 94.000.000 ; - -----
  - Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan atas pelunasan DP sebesar 0,1 o/oo (satu permil) perhari x 3 tahun 10 bulan x Rp.17.950.000,- = Rp.25.040.250 ; - -----
  - Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ; - -----
  - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; - -----

**Dalam Rekopensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; - -----

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; - -----
- -

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

- Menghukum Tergugat Kompensi Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.089.000,- ; - -----

-----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding pada tanggal 03 September 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal tersebut di atas, Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 06 Agustus 2008 No.16/Pdt.G/2008/PN.SRG untuk diperiksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dalam peradilan tingkat banding;

-----  
-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 September 2008 Tergugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding ;-----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat tanggal 19 Oktober 2008 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding / Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2008 ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 16/Pdt.G/2008/PN.SRG yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 17 September 2008 dan pada tanggal 16 September 2008 kepada Tergugat / Pemanding ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang yang diajukan Pemanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara yang ditentukan Undang – Undang serta syarat – syarat lainnya telah terpenuhi, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara sidang dan surat – surat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang No.16/Pdt.G/2008/PN.SRG. tanggal 06 Agustus 2008 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi Banten dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan akan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Serang No.16/Pdt.G/2008/PN.SRG. tanggal 06 Agustus 2008 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya dapat dikuatkan, yang amar putusan selengkapnya akan disebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Pembanding / Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan segala peraturan dan perundang – undangan yang bersangkutan ;

-----  
-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;



- 
- 
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 06 Agustus 2008 Nomor : 16/Pdt.G/2008/PN.SRG. yang dimohonkan banding tersebut ;
- 

- 
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K A M I S**, tanggal **20 NOVEMBER 2008**, oleh kami **Hj. UMI KALTIMAH ATMOHARDJO, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **Hj. ROBBAH, SH.MH** dan **H. ZAINAL ARIFIN, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 Oktober 2008 Nomor : 71/PEN.PDT/2008/PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk ;-----

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis, dan dibantu **ITAIDA LAMTIUR.P., SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

-----

-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS ,

TTD

TTD

Hj. ROBBAH, SH.MH  
KALTIMAH.A., SH.

Hj. UMI

TTD

H. ZAINAL ARIFIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI ,

TTD

ITAIDA LAMTIUR . P.,SH

**Perincian Biaya Banding :**

1. Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	3.000,-
3. Penggandaan berkas .....	Rp.	75.000,-
4. Pemberkasan .....	Rp.	100.000,-
5. Pengiriman .....	Rp.	76.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>..... Rp.</b>
<b>260.000 ,-</b>		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)